

BAB IV LAPORAN HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Kalimantan Selatan (disingkat Kalsel) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan yang secara resmi memiliki hari jadi pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan Ibu kotanya adalah Banjarmasin. luas wilayah 37.530,52 km² dengan populasi hampir 3.920.393 juta jiwa (tahun 2015) dan bersemboyan Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing (*tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir*).

Kalimantan Selatan terdiri dari 11 Kabupaten, 2 Kota, 152 Kecamatan dan 2.007 Kelurahan. Terdapat sedikitnya 10 etnis yakni Banjar, Jawa, Bugis, Dayak, Madura, Mandar, Sunda, Tionghoa, Batak dan Bali dan ada 5 agama yakni Islam, Hindu, Kristen Protestan, Katolik dan Budha. ¹





¹ www.kalselprov.go.id

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Salah satu Kabupaten pada provinsi Kalimantan Selatan yang cukup terkenal adalah Kabupaten Banjar yang berada dititik koordinat $2^{\circ}49'55''$ - $3^{\circ}43'38''$ LS dan $114^{\circ}30'20''$ - $115^{\circ}35'37''$ BT.



Sejak tahun 1826 dibuat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835 sewaktu pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-undang Sultan Adam Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari De zuiderafdeeling van Borneo dari daerah Dusun (Tamiang Layang) dan sebagian Tanah Laut.

Ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja (istana pribadi Sultan) setelah pindah ke Martapura, seperti Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tangan di Bumi Kencana. Begitu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan di Bumi Kencana Martapura. Jadi Keraton Bumi Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan (istana kenegaraan) untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal sampai dihapuskannya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860.

Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Bekas Kesultanan Banjar dibagi menjadi dua divisi yaitu daerah Banua Lima di bawah regent Raden Adipati Danu Raja dan daerah Martapura di bawah regent Pangeran Jaya Pamenang. Divisi Martapura terbagi dalam 5 Distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua Empat dan Distrik Margasari. Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 afdeeling, salah

satunya adalah afdeeling Martapura. Terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda diantaranya penghapusan jabatan regent tahun 1884. Regent Martapura terakhir adalah Pangeran Suria Winata. Sejak 1898 di bawah Afdeeling terdapat Onderafdeeling dan distrik.

Ibu kota Kabupaten Banjar berada di kota Martapura. Luas wilayah 4.668,50 km² atau 12,44 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan Kabupaten terluas ketiga setelah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Terbagi dalam 19 Kecamatan dengan 277 Desa dan 13 Kelurahan.

Batas wilayah Kabupaten Banjar yakni:

Sebelah Utara	Hulu Sungai Selatan dan Tapin
Sebelah Selatan	Banjarbaru dan Tanah Laut
Sebelah Timur	Kotabaru dan Tanah Bumbu
Sebelah Barat	Barito Kuala dan Banjarmasin

Untuk wilayah pegunungan banyak dimanfaatkan sebagai lahan tambang batu bara. Oleh karenanya Kabupaten Banjar selain dikenal sebagai penghasil intan juga dikenal sebagai penghasil batu bara. Kabupaten Banjar berada di kaki pegunungan meratus, sehingga berpotensi terdapat sumberdaya mineral berupa bahan-bahan tambang, diantaranya: nikel, kromit, emas, intan, kaolin, batu gunung, batu bara, mangan dan besi.

Bagian barat Kabupaten Banjar merupakan wilayah datar dan daerah pasang surut yang sebagian diantaranya diperuntukan sebagai lahan pertanian sawah barat. Sedangkan di bagian timur berupa daerah berbukit, kebanyakan

di tumbuh di padang alang-alang, semak belukar dan hutan primer dan sebagian diantaranya diperuntukan sebagai lahan sawah timur.²

Daftar nama Bupati Kabupaten Banjar dari awal terbentuk sampai sekarang yakni:

	Nama Pejabat Official Name	Tahun Jabatan Year Function	Keterangan Explanation
	(1)	(2)	(3)
01.	A.Basoeni	1950 – 1952	Bupati
02.	A. Roelan	1952 – 1953	Bupati
03.	H.M. Yusran	1953 – 1956	Bupati
04.	Mersyeh	1956 – 1958	Bupati
05.	GT. Masrudin	1958 – 1959	Bupati
06.	Wahyu Arief	1959 – 1959	Kepala Daerah
07.	H.A. Hudari	1959 – 1960	Bupati KDH
08.	H. Basri, BA	1960 – 1965	Bupati KDH
09.	H.A.H. Budhigawis	1965 – 1972	Bupati KDH
10.	Soendjo	1972 – 1982	Bupati KDH
11.	Drs. H. Mochtar Sofyan	1982 – 1987	Bupati KDH
12.	Ruzianjah, B.Ac	1987 – 1989	Bupati KDH
13.	Drs. Fadhullah Thaib	1989 – 1990	Pjs.Bupati KDH
14.	Drs. Faisal Hasanuddin	1990 - 1995	Bupati KDH
15.	H. Abdul Madjid	1995 – 1999	Bupati KDH
16.	Drs. H. Rudy Arifin, MM	1999 – 2005	Bupati Banjar
17.	Ir. H. Gusti Khairul Saleh, MM	2005 - 2010	Bupati Banjar
18.	Ir. H. Gusti Khairul Saleh, MM	2010 - 2015	Bupati Banjar
19.	Dr. Ir. H. Rachmadi Kurni, M.Si.	2015-2017	Penjabat Bupati
20.	KH. Khalilurrahman	2017 - 2021	Bupati Banjar

Sumber/Source: Pemerintah Kabupaten Banjar/ Banjar Regency Government


² <https://banjarkab.go.id/profil-daerah/#1498400214282-72c7a4b2-044c> dan

Kabupaten Banjar memiliki 20 Kecamatan yakni:

	Kecamatan Subdistrict	Luas (km ²) Total Area (square.km)	Persentase Percentage (%)
	(1)	(2)	(3)
1.	Aluh-Aluh	82,48	1,77
2.	Beruntung Baru	61,42	1,32
3.	Gambut	129,30	2,77
4.	Kertak Hanyar	45,83	0,98
5.	Tatah Mekmur	35,47	0,76
6.	Sungai Tebuk	147,30	3,16
7.	Mertapura	42,03	0,90
8.	Mertapura Timur	29,99	0,64
9.	Mertapura Barat	149,38	3,20
10.	Astambul	216,50	4,64
11.	Karang Intan	215,35	4,61
12.	Aranio	1 166,35	24,98
13.	Sungai Pinang	458,65	9,82
14.	Paramasan	560,85	12,01
15.	Pengaron	433,25	9,28
16.	Sambung Mekmur	134,65	2,88
17.	Metaraman	148,40	3,18
18.	Simpang Empat	453,30	9,71
19.	Telega Bauntung	158,00	3,38
	Kabupaten Banjar	4 668,50	100,00

Sumber/Sourc: Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar/ Banjar Regency Government

Gambaran penduduk di Kabupaten Banjar sebagai berikut:³



³ http://disdukcapil.banjarkab.go.id/?page_id=4387

Distribusi penduduk yang bekerja dikelompokkan dalam enam sektor lapangan usaha yaitu sektor pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan) persen, sektor industry (industri pengolahan), sektor konstruksi (bangunan), sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan, dan sektor lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air, angkutan, dan keuangan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Banjar bekerja di sektor pertanian (37,73%) dan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (24,91%).⁴


Umumnya kebudayaan Banjar hampir sama dengan kebudayaan kabupaten lainnya di wilayah Kalimantan Selatan seperti, sinoman hadrah, badudus, tarian-tarian, mamanda, madihin dan masih banyak lainnya. Namun uniknya kebudayaan di Kabupaten Banjar sedikit banyaknya terpengaruh dengan kebudayaan Islam. Hampir 99% masyarakat Kabupaten Banjar memeluk agama Islam. Sebutan Kota Serambi Mekkah pun melekat pada diri kota Martapura yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Banjar. Hal ini sedikit banyaknya mempengaruhi pada kebudayaan Kabupaten Banjar. Suasana islami sangat terasa ketika berada di Kabupaten Banjar terlebih ketika berada di Kota Martapura. Bila anda berada di Kabupaten Banjar, anda akan mudah sekali menemui orang melaksanakan Maulid Habsy dan Terbang Ganal (Terbang Besar) Syekh Samman yang di populerkan oleh KH. Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih populer dengan sebutan Guru Sekumpul.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2018*, (Banjar: BPS Kabupaten Banjar, 2018), h. 3-10. Lihat juga pada katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar Dalam Angka 2018*, (Banjar: BPS Kabupaten Banjar, 2018).

Kecamatan Gambut merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Banjar yang menjadi daerah primadona di bidang pertanian yang mampu menghasilkan berbagai jenis padi seperti karang dukuh, pandak, siam, unus, unus mutiara dan sebagainya.

Sesuai dengan sebutannya gambut, lahan yang ada di kecamatan tersebut didominasi lahan gambut, dengan ciri mempunyai air yang warnanya seperti air teh, lahannya sangat rawan terbakar saat musim kemarau, termasuk dataran rendah/peralihan, mempunyai populasi tanaman galam dengan pH tanah relatif asam/masam ($\text{pH} < 7$) yang merupakan ciri khas lahan gambut.

Kecamatan Gambut secara geologi adalah kondisi tanah peralihan, antara rawa di Banjarmasin dan daerah perbukitan di Banjarbaru. Terletak di 114.4021 BT dan 3.2434 LS dengan luas 129.31 Km^2 , yang merupakan 2,77 persen dari luas Kabupaten Banjar.



Daftar desa-desa yang ada di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yakni:⁵

D e s a	Luas (Km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
01.Sungai kupang	5.45	4.21
02.Kelanda Baru	2.55	1.97
03.Guntung Ujung	18.42	14.24
04.Guntung Papuyu	14.48	11.20
05.Makmur	9.60	7.42
06. Tambak Sirang Darat	6.27	4.85
07. Tambak Sirang Baru	2.70	2.09
08. Tambak Sirang Laut	3.75	2.90
09. Malintang	7.49	5.79
10. Malintang Baru	6.35	4.91
11. Kayu Bawang	17.77	13.74
12. Gambut	19.74	15.26
13. Banyu Hirang	7.25	5.61
14. Gambut Barat	7.49	5.79
J u m l a h	129.31	100.00

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Gambut

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kecamatan Gambut Dalam Angka 2018*, (Banjar: BPS Kabupaten Banjar, 2018), h. 1-14

D e s a	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk tiap Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Sungai kupang	5.45	899	165
02. Kelanda Baru	2.55	603	236
03. Guntung Ujung	18.42	1.760	96
04. Guntung Papuyu	14.48	1.655	114
05. Makmur	9.60	6.056	631
06. Tambak Sirang Darat	6.27	1.94	174
07. Tambak Sirang Baru	2.70	1.233	457
08. Tambak Sirang Laut	3.75	713	190
09. Malintang	7.49	2.833	378
10. Malintang Baru	6.35	612	96
11. Kayu Bawang	17.77	2.754	155
12. Gambut	19.74	13.978	708
13. Banyu Hirang	7.25	1.664	230
14. Gambut Barat	7.49	4.882	652
J u m l a h	129.31	40.736	315

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Gambut

D e s a	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Sungai kupang	446	453	899	98
02. Kelanda Baru	311	292	603	107
03. Guntung Ujung	910	850	1.760	107
04. Guntung Papuyu	852	803	1.655	106
05. Makmur	2.818	3.238	6.056	87
06. Tambak Sirang Darat	531	563	1.094	94
07. Tambak Sirang Baru	599	634	1.233	94
08. Tambak Sirang Laut	348	365	713	95
09. Malintang	1.444	1.389	2.833	104
10. Malintang Baru	278	334	612	83
11. Kayu Bawang	1.411	1.343	2.754	105
12. Gambut	7.133	6.845	13.978	104
13. Banyu Hirang	850	814	1.664	104
14. Gambut Barat	2.513	2.369	4.882	106
Jumlah	20.444	20.292	40.736	101

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Gambut

Batas wilayah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yakni:⁶

Sebelah Utara	Kecamatan Kertak Hanyar
Sebelah Selatan	Kecamatan Beruntung Baru
Sebelah Barat	Kecamatan Aluh-Aluh
Sebelah Timur	Kota Banjarbaru

Nama-nama Camat yang pernah/ sedang menjabat sebagai Camat Gambut yakni:

⁶ <https://kedai-yamani.blogspot.com/2016/07/mengenal-kecamatan-gambut.html?m=1>

Sejumlah elemen masyarakat terus menyuarkan pembentukan Kabupaten Gambut Raya sejak tahun 1995, yang merupakan penyatuan dari 6 Kecamatan yakni:

- 1) Kecamatan Gambut
- 2) Kecamatan Sungai Tabuk
- 3) Kecamatan Kertak Hanyar
- 4) Kecamatan Beruntung Baru
- 5) Kecamatan Aluh-aluh
- 6) Kecamatan Tatah Makmur

Tim Mubes Gambut Raya yang terdiri dari 9 (sembilan) orang penggagas atau Tim 9. Tim berupaya memperjuangkan Kabupaten Gambut Raya berdiri sendiri sehingga terlepas dari Kabupaten Banjar.

Tim 9 ini terdiri dari panitia penuntutan, akademisi, penggagas, eksekutif dan legislatif Provinsi/Kabupaten serta pembakal yakni,

- 1) Dr. Pangeran Abidinsyah S.Sos MM,
- 2) Aspihani Ideris SAP SH MH,
- 3) Prof. Dr. H. Hanafi Arief SH MH,
- 4) Ir H Muhammad Arifin MT,
- 5) Masrur Auf Ja'far SH M.Ket,
- 6) Dr. HM. Suriani Shiddiq S.Ag M.Si P.hD,
- 7) H M. Yunani D SE,
- 8) H. Jamani SH
- 9) Syafriansyah S.Ag.

B. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang berada di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar perihal jual beli hidup, maka didapati informasi dari 7 (tujuh) orang responden yakni 5 (lima) orang sebagai pelaku dan 2 (dua) sebagai masyarakat yang mengetahui tentang jual beli hidup) sebagai berikut:

1. Acil Aluh (petani): Aku pernah berencana menyandakan (menggadaikan) *pahumaan* (sawah) seluas 10 (sepuluh) borongan (17 m x 17 m) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada tetangga untuk keperluan sekolah anak namun tetangga tersebut mengatakan bahwa jika menggunakan akad gadai maka obyek gadai (sawah) tidak boleh dimanfaatkan, hanya sebagai jaminan saja, kemudian aku diberitahu tetangga tersebut untuk menggunakan akad jual beli kepada dia agar dia bisa mendapat manfaat dari sawah itu. Akhirnya setelah terjadi akad jual beli aku memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam dengan membayar sewa setiap kali panen kepada tetangga yang membeli tanahku tadi. Akadnya memang jual beli tapi nanti jika aku telah memiliki uang maka aku berhak membeli kembali tanah 10 (sepuluh) borongan tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dibatasi jangka waktu dan apabila aku meninggal dunia sebelum dapat membeli kembali maka ahli warisku berhak untuk membelinya seharga Rp. 1.000.000,- dan tetanggaku tadi tidak boleh menjualnya ke lain orang selain aku atau ahli warisku nanti. Sebenarnya aku tidak ingin menyandakan sawah tetapi karena kebutuhan untuk biaya

pendidikan anak sedangkan aku tidak memiliki tabungan maka hal itu harus aku lakukan, apabila tetangga aku tadi ingin menjual sawah itu kepada orang lain maka harus dilakukan musyawarah dengan aku terlebih dahulu untuk membicarakan nominal harga beli karena hanya aku jual sebesar Rp. 1.000.000,- untuk sawah 10 borongan dan akan dilakukan akad jual beli kembali dengan harga yang berbeda. Pada saat akad hanya ada 1 (satu) saksi yakni suamiku dan tidak ditulis.⁷

Berdasarkan syarat-syarat yang disepakati oleh Acil Aluh dan pembeli bahwa dalam praktik jual beli hidup adalah sawah tidak boleh dijual kepada orang lain kecuali kepada Acil Aluh juga nantinya atau pembelian kembali tanah yang diperjual belikan itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya/ ahli warisnya apabila dia lebih dahulu meninggal dunia sebelum sawah yang diperjual belikan kembali dengan harga yang sama dan apabila pembeli ingin menjual kepada orang lain harus seizin Acil Aluh dan dilakukan akad jual beli kembali dengan harga yang berbeda.⁸

2. Helmi Ardi (PNS): Aku pernah melakukan jual beli sawah yang mungkin untuk sebagian orang disebut jual beli hidup. Waktu itu aku membeli sawah dari tetangga dengan harga yang murah sekali karena tetanggaku memerlukan uangnya untuk biaya hidup, namun kami sama-sama memahami bahwa sawah tersebut tidak boleh dijual ke orang lain dan nantinya akan dibeli lagi oleh si penjual atau ahli warisnya dengan harga yang sama. Aku tidak menggunakan jangka waktu, ketika si penjual telah

⁷ Wawancara dengan Acil Aluh, Petani, Kec. Gambut, 28 Januari 2016

memiliki uang dan mampu untuk membeli kembali maka aku harus melakukan akad jual beli kepadanya. Tanah yang aku beli tersebut boleh aku garap sendiri untuk bercocok tanam. Hal seperti ini boleh dilakukan karena akadnya jual beli, sedangkan apabila aku menggunakan akad *rahn* atau gadai maka tanah tersebut tidak boleh aku manfaatkan, apabila aku mengambil manfaat maka hal ini menjadi riba. Disebabkan harga sawahnya yang murah dan aku boleh memanfaatkan tanahnya maka aku tidak akan menjual tanah tersebut kepada orang lain selain pemilik awal sehingga ketika akad kami tidak membicarakan perihal bagaimana nantinya apabila tanah itu mau aku jual ke lain orang. Pada saat akad ada 1 (satu) saksi dari tetanggadan tidak dituliskan diatas lembaran kertas.⁹

Berdasarkan syarat-syarat yang disepakati oleh Helmi Ardi dan penjual bahwa dalam praktik jual beli hidup adalah sawah tidak boleh dijual kepada orang lain kecuali kepada penjual juga nantinya atau pembelian kembali tanah yang diperjual belikan itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya/ ahli waris apabila dia lebih dahulu meninggal dunia sebelum tanah yang diperjual belikan kembali.

3. Amang Idan (Petani): Dulu disebabkan untuk memenuhi kebutuhan hidup maka Aku dan Istri menjual sawah dengan harga yang sangat murah menggunakan akad jual beli. Sawah tersebut boleh dimanfaatkan si pembeli tapi tidak boleh dijual kepihak lain dan nantinya kalau kami sudah punya uang akan kami beli kembali sawah tersebut dengan harga yang

⁹ Wawancara dengan Helmi Ardi, PNS, Kec. Gambut, 27 November 2017.

sama ketika kami jual dan hak tersebut bisa diwariskan. Kami mengikuti anjuran guru kami tentang kebolehan melakukan hal tersebut dan jika tidak dilakukan dengan akad jual beli atau hanya dengan akad gadai maka dijamin sekarang sulit menemukan orang yang mau menerima gadai tanpa boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, adapun untuk dalil yang digunakan guru kami kurang mengerti. Saat itu kondisi kami terdesak dan memilih menggunakan akad jual beli dibanding akad gadai, pada saat akad ada 1 (satu) saksi yakni isteriku. Apabila pembeli ingin menjual sawah tersebut kepada orang lain maka harus seizin kami karena ketika kami menjual harganya murah.¹⁰

Berdasarkan syarat-syarat yang disepakati oleh Amang Idan dan Isteri beserta pembeli bahwa dalam praktik jual beli hidup adalah tanah tidak boleh dijual kepada orang lain kecuali kepada Amang Idan dan Isteri juga nantinya atau pembelian kembali tanah yang diperjual belikan itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya/ ahli warisnya apabila mereka lebih dahulu meninggal dunia terlebih dahulu sebelum tanah yang diperjual belikan kembali. Apabila pembeli ingin menjual sawah tersebut kepada orang lain maka harus seizin Amang Idan dan Isteri.

4. Acil Inun (PNS): Aku dan Suami bekerja sebagai PNS, hanya saja saat itu dikarenakan beberapa hal maka simpanan uang kami hanya sisa sedikit. Kami menawarkan sawah untuk dijual dengan harga jual yang berlaku secara umum atau pasaran namun tidak ada orang yang ingin membeli.

¹⁰ Wawancara dengan Amang Idan, Petani, Kec. Gambut, 15 Desember 2017

Kemudian kami menawarkan kepada tetangga untuk membeli sawah tersebut dengan harga yang sangat murah dan ada tetangga yang kini membelinya dengan kesepakatan bahwa sawah itu tidak boleh dijual kelain dan nanti akan kami beli kembali seharga dengan harga yang sama apabila uangnya telah terkumpul dan tidak dibatasi jangka waktu, seandainya kami telah tiada maka anak atau ahli waris kami berhak atas hal tersebut. Sawah tersebut digarap orang lain untuk bertani dan bagi hasilnya akan diserahkan kepada pembeli tadi sedangkan kami tidak mendapatkan bagi hasil karena sudah diakad jual belikan. Pada saat akad ada 1 (satu) saksi dan untuk kemungkinan bagaimana nantinya apabila sawah tersebut dijual kepada orang lain tidak dibicarakan ketika akad.¹¹

Berdasarkan syarat-syarat yang disepakati oleh Acil Inun dan Suami beserta pembeli bahwa dalam praktik jual beli hidup adalah sawah tidak boleh dijual kepada orang lain kecuali kepada Acil Inun dan Suami juga nantinya atau pembelian kembali tanah yang diperjual belikan itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya/ ahli warisnya apabila mereka lebih dahulu meninggal dunia terlebih dahulu sebelum tanah yang diperjual belikan kembali.

5. Paman Saidin (Petani): Aku saat ini masih memiliki sawah yang diperoleh dari jual beli dengan harga yang murah. Awalnya Aku berpikir bahwa Aku diminta orang untuk menerima sawahnya yang ingin digadaikan, ternyata dia ingin melakukan jual beli hanya saja harganya seperti harga gadai.

¹¹ Wawancara dengan Acil Inun, PNS, Kec. Gambut, 12 Juli 2018

Bagi Aku yang awam (kurang memahami hukum Islam) ini seperti gadai hanya saja kalimatnya jual beli sebab harganya murah dan Aku tidak boleh menjual sawah tersebut kepada orang lain kecuali kepada dia dan ahli warisnya apabila dia meninggal sebelum sempat membeli kembali. Tidak ada keterikatan batas waktu, jadi ketika dia memiliki uang untuk membeli kembali seharga dia menjual kepadaku maka aku harus menjual kembali sawah itu kepada dia. Selain itu Aku boleh memanfaatkan sawah itu untuk bercocok tanam sesuai kegunaannya secara umum tapi tidak boleh untuk merubah sawah itu seperti dikeruk untuk membuat sumur diareanya. Pada saat itu ada 1 (satu saksi) yakni isteriku dan apabila kami ingin menjual sawahnya kepada orang lain harus seizin penjual.¹²

Berdasarkan syarat-syarat yang disepakati oleh Paman Saidin dan penjual bahwa dalam praktik jual beli hidup adalah sawah tidak boleh dijual kepada orang lain selain kepada penjual awal atau pembelian kembali tanah yang diperjual belikan itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya/ ahli warisnya apabila mereka lebih dahulu meninggal dunia terlebih dahulu sebelum tanah yang diperjual belikan kembali.

6. Abi (guru Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin, Kecamatan Gambut):
Jual beli itu yang diperbolehkan adalah jual beli mutlak atau murni, namun untuk kasus pahuaman/sawah ketika jual beli terjadi antara pemilik tanah dan pembeli sama-sama mengetahui bahwa jual beli yang dimaksud bersifat seperti jual beli hidup (*lafadz* jual beli namun sama-sama mengerti

¹² Wawancara dengan Paman Saidin, Petani, Kec. Gambut, 11 Oktober 2018

dengan ketentuannya seperti gadai), atau dipahami sebagai jual beli murni dengan *lil maktum* (memaklumi bahwa barang tersebut tidak boleh dijual ke orang lain dan akan dibeli kembali oleh si penjual/pemilik tanah sebelum dijual). Apabila pembeli menjual kepada orang lain maka ia tidak berdosa dalam kasus jual belinya tapi dianggap sebagai orang yang khianat atau tidak amanah. Aku tidak pernah melakukan jual beli seperti ini namun dalam masyarakat mungkin saja terjadi dan guruku mengajarkan kebolehan jual beli yang bersifadz jual beli hidup untuk menghindari riba sebab saat ini sulit mendapatkan orang yang menerima gadai tanpa mengambil manfaat sedangkan pemanfaatan barang gadai secara kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh.¹³

Pada kasus ini, bapak Abi menyatakan bahwa yang diperbolehkan adalah jual beli dengan lafadz akad jual beli dan sifatnya yang berupa jual beli hidup hanya disepemahaman kedua belah pihak tanpa disebutkan dalam lafadz akad berupa akad jual beli hidup. Kemudian apabila barang yang dibeli dijual kepada orang lain selain kepada penjual awal tanpa seizin penjual awal maka ia dianggap khianat.

7. Abdullah (guru Pondok Pesantren Ahsanul Ihsan, Gambut): Aku tidak pernah mengerjakan jual beli hidup namun sepengetahuanku jual beli hidup tidak boleh karena sifat jual beli adalah mutlak dan yang berlaku dimasyarakat adalah jual beli putus (murni) namun sama-sama memahami bahwa barang tersebut bersifat seperti gadai karena nanti akan dibeli

¹³ Wawancara dengan Abi, Guru Pondok Pesantren. Kec. Gambut, 26 Juli 2016

kembali oleh yang menjual. Adapun harga jual barang bebas, bisa menggunakan harga pasaran jual atau harga pasaran gadai. Apabila jangka waktu telah terlampaui namun penjual belum bisa membeli kembali barangnya maka barang tersebut boleh dijual ke lain dengan seijin penjual pertama.

Pada kasus ini, bapak Abdullah menyatakan bahwa yang diperbolehkan adalah jual beli dengan lafadz akad jual beli dan sifatnya yang berupa jual beli hidup hanya disepemahaman kedua belah pihak tanpa disebutkan dalam lafadz akad berupa akad jual beli hidup, sama seperti pendapat Bapak Abi. Apabila jangka waktu telah terlampaui namun penjual belum bisa membeli kembali barangnya maka barang tersebut boleh dijual ke lain dengan seijin penjual pertama, jika tidak mendapatkan ijin maka dianggap tidak baik.¹⁴

C. Analisis Data

1. Praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar secara teknis dilakukan dengan cara jual beli menggunakan lafadz akad jual beli (tidak disebutkan jual beli hidup). Penjual yang berniat menjual sawah miliknya akan menghubungi calon pembeli yang merupakan kerabat atau tetangga terdekat atau orang yang dia percaya. Dalam pertemuan antara penjual dan pembeli terjadi

¹⁴ Wawancara dengan Abdullah, Guru Pondok Pesantren. Kec. Gambut, 16 Januari 2016

persetujuan mengenai harga sawah atau kebun yang akan diperjual belikan dan memperkirakan apa hasil yang akan didapatkan oleh pembeli dari sawah yang akan dibelinya tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, maka akan terjadi akad jual beli dengan harga yang sudah ditentukan atau disepakati berserta syarat-syarat yang telah dibicarakan sebelumnya.

Berdasarkan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar diantaranya adalah:

- 1) Sawah tidak boleh dijual kepada orang lain kecuali kepada yang menjualnya dahulu. Apabila dijual kepada orang lain maka harus seizin penjual awal dan jika tanpa sepengetahuan penjual awal maka dianggap khianat atau perbuatannya tidak baik.
- 2) Pembelian kembali sawah yang diperjual belikan dengan harga yang sama ketika penjualan dan bisa diwariskan kepada anak-anaknya apabila orang tuanya dahulu yang melakukan jual beli meninggal dunia terlebih dahulu sebelum tanah yang diperjual belikan kembali. Syarat-syarat tersebut ada yang disebutkan ketika akad dan ada pula yang tidak disebutkan ketika akad namun antara penjual dan pembeli telah berkomunikasi, memahami dan menerima tentang segala ketentuan yang berkaitan dengan akad jual beli hidup yang akan dilakukan nanti.
- 3) Pembeli boleh memanfaatkan sawah dengan digunakan sendiri atau disewakan kembali kepada orang lain untuk bercocok tanam dan keuntungannya untuk si pembeli selama tidak merubah bentuk sawah secara signifikan seperti dibuat sumur di area sawah tersebut.

Hak Pembelian Kembali	Berhak	Berhak	Berhak	Berhak	Berhak	Berhak	Berhak
Hak Pewarisan	Berhak	Berhak	Berhak	Berhak	Berhak	Berhak	Berhak
Pemanfaat Barang	Boleh	Boleh	Boleh	Boleh	Boleh	Boleh	Boleh
Saksi	1 orang tapi tidak wajib	Bebas, tapi tidak wajib	Bebas, tapi tidak wajib				
Dokumentasi Akad	Tidak ada	Bebas	Bebas				

Dapat dilihat bahwa praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar nampaknya terdapat hal-hal yang menimbulkan pertanyaan dari aturan-aturan jual beli yang biasa terjadi pada masyarakat, seperti halnya pada tambahan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak (baik yang diucapkan ketika akad maupun kesepakatan yang timbul sebelum akad dan tidak disebutkan dalam *lafadz* akad) yang secara pandangan umum dapat mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan secara sempurna atas barang yang dibelinya.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17 ribuan pulau yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada diantara daratan benua asia dan australia serta antara samudra pasifik dan samudra hindia dengan populasi hampir 270 juta jiwa.

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yakni 230 juta jiwa. Banyak ulama asal indonesia yang kiprahnya mendunia

seperti Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, Syekh Nawawi Albantani, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, dan lain-lain.

Para ulama berperan dalam proses penyebaran ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu tauhid, fiqih, tasawuf, dan sebagainya termasuk ilmu muamalah yang sesungguhnya adalah produk pemikiran dan penafsiran ulama terhadap syariah.

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya: *“Pada dasarnya semua aktifitas muamalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”*

Kaidah diatas memberikan ruang yang bebas kepada manusia untuk bermuamalah, melakukan hal-hal baru sesuai kebutuhan situasi dan kondisi, selama belum ada dalil yang melarangnya dan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah.

Muamalah bersifat dinamis, berkesesuaian dengan situasi, kondisi dan domisili, akan selalu berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang pada aturan syariat Islam.

Dalam bermuamalah harus diperhatikan beberapa prinsip-prinsip utama, yakni:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil Alquran atau Sunnah rasul yang melarangnya.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Adapun yang menjadi asas-asas dalam bermuamalah yakni:

- 1) Asas *Al-Huriyah* (kebebasan)
- 2) Asas *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)
- 3) Asas *Al-Adalah* (keadilan)
- 4) Asas *Al-Ridho* (kerelaan)
- 5) Asas *Ash-Shidiq* (kejujuran)

Berpegang pada prinsip “*Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya*”, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Melakukan aktivitas ekonomi adalah boleh, selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Terkait dengan transaksi, maka hal ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul yang sebelumnya belum dikenal dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Alquran dan hadits yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.

Dalam masyarakat Banjar ketika bermuamalah khususnya dalam jual beli terdapat jenis transaksi jual beli yakni jual beli hidup yang masih menghadirkan perselisihan pendapat terkait hukumnya.

Memaparkan bagaimana sebenarnya status keabsahan dari jual beli hidup, diperbolehkan atau diharamkan, maka penulis memaparkannya dalam pembahasan per item yakni dari segi akad, harga, jangka waktu, hak pembelian kembali, hak pewarisan dan pemanfaatan barang.

A) Akad

Akad secara bahasa berarti mengikat, sambungan atau janji, sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Rukun-rukun akad terdiri dari:

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (benda-benda atau sesuatu yang diakadkan)
- 3) *Maudhu' al 'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)
- 4) *Shighat al 'aqd*, yakni *ijab* dan *qabul*.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

Akad menjadi legalitas atau keabsahan dalam bermuamalah seperti dalam kesepakatan kerjasama, penggadaian barang dan berbagai jenis jual beli, termasuk jual beli hidup.

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-Bai'*, yang secara etimologi berarti memiliki, membeli, Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *alsyira'* (beli).

Secara terminologi, para fuqaha memberikan definisi berbeda-beda terhadap jual-beli, seperti:¹⁵

- 1) M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya *Hukum-hukum Fiqh Islam*, jual beli adalah mengalihkan hak milik kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).
- 2) Imam Taqiyuddin dalam *Kifayat al-Akhyar*, jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima (ijab qabul) dengan cara yang diizinkan.
- 3) Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela (*taradli*) atau memindahkan milik dengan mendapat ganti dengan jalan yang dibenarkan.

Adapun ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.”

Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *kabul*, atau juga bisa saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah itu tidak dibenarkan.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyyah) h. 134.

Menurut Agustianto Mingka rukun jual beli ada empat, yakni:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) *Shighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) Barang yang dibeli
- 4) Nilai tukar pengganti barang.

Syarat yang mengikuti rukun, yakni:

- 1) Bagi yang berakad:
 - Saling ridha antara penjual dan pembeli
 - Orang yang diperkenankan secara syariat
 - Memiliki hak penuh atas barang yang diakadkan
- 2) Bagi sighthatnya:
 - Orang yang mengucap ijab kabul telah aqil baligh
 - Ijab harus sesuai dengan qabul
 - Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis
 - Akad tidak bersifat temporal atau bergantung pada sesuatu yang sifatnya di luar akad
- 3) Bagi barang yang diakadi:
 - Dapat diambil manfaatnya secara mutlak
 - Dapat dikuasai
 - Diketahui oleh yang berakad
 - Suci barangnya, yaitu bukan najis dan diharamkan
- 4) Bagi nilai tukarnya:
 - Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya

- Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.

Mengenai rukun dan syarat jual beli menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja sebagai wujud kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Adapun orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat bukan rukun.

Berdasarkan beberapa definisi dan rukun beserta syarat jual beli, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'.

Penjelasan dari jalan yang dibenarkan oleh syara' maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Adapun yang dimaksud pertukaran hak milik dapat mencakup pengertian barang dan uang serta sifatnya adalah bernilai, terkecuali benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya adalah haram diperjual belikan.

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Dari jabir Rasulullah bersabda Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala. (HR. Jabir Ibn Abdillah)”

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam.

Allah SWT berfirman pada Q.S. Al-Baqarah/2 :27,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Pada Q.S An-Nisa/4: 29,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan:

“Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)

Selain banyaknya pilihan transaksi dalam bermuamalah yang diperbolehkan, maka ada juga transaksi muamalah yang menjadi terlarang disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Haram zatnya (*haram li-dzatuhi*)
- 2) Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*)
- 3) Tidak sah atau tidak lengkap akadnya.

Pada praktek jual beli hidup di Kecamatan Gambut lafadz *ijab* dan *qabul* merupakan murni jual beli, hanya saja sebelumnya antara pihak yang berakad telah memahami beberapa hal yang menjadi kesepakatan.

Ada 2 (dua) pendapat mengenai keabsahan *sighat* akad jual beli, yakni:

- 1) Akad didasarkan pada maknanya,

Hal ini merujuk pada kaidah “*yang dapat dijadikan pegangan dalam akad (transaksi) adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk perkataan*”, diperjelas dengan kaidah “*yang dianggap tumpuan dalam segala akad adalah maksud dan maknanya, bukan kata-kata dan ungapannya*”.

Penilaian H. A. Djazuli, kaidah terakhir ini sudah mulai dianggap mapan, karena berhubungan juga dengan kaidah asasi “*setiap perkara itu sesuai dengan niatnya*”. Kaidah asasi ini juga mempunyai landasan teoritis yang kuat dari hadits Nabi Saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dan Umar bin Al-Khattab: “*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya,*

dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang ia niatkan”.

2) Akad didasarkan pada lafadznya

Hal ini bersandar pada kaidah *“patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah adalah niat, dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia adalah lafalnya”.*

Dr. Dahlan Tamrin mengungkapkan bahwa jika terjadi perbedaan antara ucapan hati dengan ucapan lisan, dan itu terjadi dalam hal ibadah yang berhubungan dengan Allah Swt, seperti shalat dan lainnya, maka yang dianggap adalah ucapan hati, bukan ucapan lisan. Berbeda jika aplikasi niat dalam amaliah tersebut berhubungan dengan manusia, maka yang dianggap sah adalah ucapan lisan, bukan ucapan hati. Bagi Dr. Dahlan Tamrin, kaidah *“yang dapat dijadikan pegangan dalam akad (transaksi) adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk perkataan”* adalah untuk yang berkaitan dengan ibadah makhluk kepada Allah, yang menitikberatkan keabsahannya pada niat seseorang

Terkait *sighat* akad yang secara pandangan umum dapat mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan secara sempurna atas barang yang dibelinya apabila antara lisan dan makna terdapat perbedaan yang sangat kuat seperti lafadz *“saya pinjamkan mobil ini senilai Rp. 200.000,- per hari”* maka yang dianggap bukanlah akad pinjaman melainkan akad sewa.

Pada praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut yang menggunakan lafadz jual beli murni (secara lafadz adalah jual beli yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan untuk beberapa hal), penulis sebatas menilai dari zhohirnya dan tidak dapat mengetahui isi hati pelaku akad, maka menurut penulis sebagai berikut:

1) Jual belinya sah

Hal ini karena dari segi lafadz akad jual beli tersebut adalah jual beli murni, dengan catatan di dalam hati pihak yang berakad yang menerima beberapa kesepakatan seperti objek akad tidak boleh dijual ke lain orang tanpa seizin penjual dan kelak ketika penjual telah memiliki uang sebesar harga jual akan membelinya kembali berupa *bay' maushufah biz zimmah* atau jual beli yang disifati dengan tanggungan menjual kembali kepada penjual semula.

2) Jual belinya sah namun bathil

Hal ini terjadi apabila secara lisan digunakan akad jual beli murni namun di dalam hati pelaku akad hanya berusaha mencari jalan untuk mengambil manfaat dari objek akad, sedangkan pelaku akad menganggap ini sebagai bentuk *rahn* karena objek akad dijual dengan harga yang sangat murah dan nantinya dapat dibeli kembali dengan harga yang sama serta tidak boleh dijual kepada orang lain selain penjual pertama. Pada kasus seperti ini terindikasi adanya 2 (dua) akad dalam satu transaksi yang dilarang (multi akad/*al-'uqud*

al-murakkabah/hybrid contract), yakni akad jual beli dan akad gadai.

Sebuah hadits riwayat Ahmad menyebutkan: “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman*”, contoh dari uraian hadits ini seperti seseorang meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000,- lalu dikaitkan dengan penjualan barang bernilai Rp. 80.000,- dengan harga penjualan tetap Rp. 100.000,-, sehingga pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- dari barang yang dijualnya.

Pelarangan dua transaksi dalam satu akad juga merujuk pada hadits Nabi yang berarti: “*Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”*”. (HR. Malik), seperti seorang penjual berkata kepada orang banyak, “*saya menjual barang ini seharga Rp. 1.000.000,- jika dibayar cash dan Rp. 1.200.000,- jika cicilan setahun*”, lalu seseorang yang hadir berkata “*saya beli*”. Disini telah terjadi ijab qabul, sementara harganya belum jelas.

Terkait adanya saksi ketika akad jual beli diucapkan dan pencatatan diatas kertas yang ditandatangani para pihak sebagai legalitas bahwa telah terjadi akad jual beli bukan termasuk rukun jual beli yang apabila tidak ada saksi atau tidak dilakukan pencatatan akan mengakibatkan akadnya rusak, hanya saja dikarenakan kebanyakan harga jual pada praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut berada dibawah

harga pasar dan memiliki syarat atau sifat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual dengan harga yang sama maka sebaiknya ada saksi minimal 2 orang (1 orang dari pihak penjual dan 1 orang dari pihak pembeli) kemudian dilakukan pencatatan, dilengkapi materai dan ditandatangani oleh pihak yang berakad dan para saksi, hal ini untuk menghindari kemungkinan perselisihan dikemudian hari apabila pihak penjual ingin membeli kembali barang yang menjadi objek jual beli hidup.

Allah SWT berfirman pada Q.S. Al-Baqarah/2 :282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسَ مِنْهُ شَيْئًا

B) Harga

Terdapat sebuah hadits Rasulullah SAW yang menggambarkan persoalan harga yang artinya:

“Dari Anas ibn Malik ra. Berkata: Harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman Rasulullah SAW, lalu para sahabat mengadu kepada Beliau seraya berkata: Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga buat kami. Lalu Rasulullah SAW menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) Yang Menahan dan Yang Membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah SWT

dalam kondisi tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya karena kedzaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta.”
(HR. Abu Dawud)¹⁶

Harga akan muncul sendirinya yang dipengaruhi oleh intensitas permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar atau masyarakat. Ilmu ekonomi konvensional menjelaskan bahwa semakin rendah suatu harga, barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit terhadap barang tersebut.¹⁷

Dalam muamalah, tidak ada ketentuan khusus untuk menentukan batasan minimal atau maksimal harga dari suatu barang, sehingga dibolehkan untuk menentukan harga sebeb-as-bebasnya dengan berdasarkan pada prinsip keadilan. Harga yang adil dapat diartikan sebagai harga yang biasa berlaku dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual.

Ada beberapa jenis akad jual beli yang dilarang karena diperuntukkan untuk menaikkan harga secara tidak adil yakni:

1) *Talaqqi Rukban (Tallaqi Jalab)*

Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini

¹⁶ Imam Abi Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud*, Jilid II, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998, h. 362

¹⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 75

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga.

Dasar hukumnya yakni hadits Rasulullah SAW yang artinya:

“Janganlah kalian menemui para kafilah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menemui penjual di desa. Dikatakan kepada Ibnu Abbas: “apa yang dimaksud dengan larangan itu?” Ia menjawab: “Tidak menjadi makelar mereka”. (HR. Muslim)

2) *Iktikar*

Ikhtikar artinya melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal.

Dasar hukumnya yakni hadits Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Ma’mar bin Abdullah bin Fadhlah, katanya, Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, ”Tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah (berdosa)”. (H.R.Tarmizi).

3) *Bai Najasy*

Najasy adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu

Dasar hukumnya yakni hadits Rasulullah SAW yang artinya:

“Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli”. (HR.Tirmidzi)

Pada praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut, harga jual berada dibawah harga standar jual beli dan apabila penjual ingin membeli kembali maka menggunakan harga yang sama ketika menjual, maka menurut hemat penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Harga jual di bawah harga standar

Tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan batasan minimal atau maksimal harga jual dari suatu barang menjadikan harga jual pada jual beli hidup di Kecamatan Gambut tidak ada patokan khusus, jika yang menjadi kebiasaan adalah harga jual di bawah harga yang biasa berlaku maka ini sah-sah saja dengan dasar kerelaan dan keadilan (tidak ada yang terzalimi). Kemudian barang yang menjadi objek jual beli kelak akan dibeli kembali oleh penjual dengan harga yang sama.

2) Harga pembelian kembali menggunakan harga penjualan awal

Terkait harga pembelian kembali oleh penjual harus sama dengan harga penjualan pertama, maka hal ini tidak mengapa disebabkan telah menjadi kesepakatan antara pihak yang berakad.

Jika terjadi kelebihan, maka jual beli tersebut dapat tergolong jual beli *al'inah* yang dilarang dalam Islam karena seseorang sebenarnya bukan menginginkan barang, tetapi yang diinginkannya adalah uang (pinjaman) atau pembeli sebenarnya tidak ingin

membeli sawah tapi meminjamkan uang saja dengan harapan uang pengembaliannya kelak bertambah dari kenaikan harga jual kembali.

C) Jangka Waktu

Syarat-syarat yang membicarakan masalah jual beli yang telah disebutkan sebelumnya apabila dikaitkan dengan jual beli hidup maka memunculkan pertanyaan apakah diperbolehkan atau tidak karena berbeda dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya dan syarat-syarat tersebut menjadi khusus bagi jual beli hidup dengan tenggang waktu dan kepada siapa nanti dijual belikan (tidak bebas menjual belikanya kepada siapa saja).

Walaupun para ulama banyak yang menentang tentang dibolehkannya jual beli dengan tenggang waktu tetapi dari kalangan ulama Hanafiyah membolehkan jual beli dengan tenggang waktu tersebut seperti jual beli *bai' al-wafa'* yang mirip dengan jual beli hidup. Adapun alasan bahwa jual beli ini diperbolehkan adalah sebagai syarat dalam upaya menghilangkan praktek-praktik riba.

Secara etimologi *ba'i al-wafa'* berasal dari kata *ba'i* yang berarti jual beli sedangkan *al-wafa'* berarti tenggang waktu (jual beli dengan tenggang waktu), sedangkan secara terminologi *ba'i al-wafa'* merupakan jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

Pada Kompilasi hukum ekonomi syari'ah Buku II BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 20 No. 41 disebutkan Bai' al-Wafa'/' jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Pada jual beli *bai' al-wafa* ini penjual mengatakan kepada pembeli "saya jual barang ini dengan kesepakatan (janji) jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali menjadi milik saya lagi".

Adanya akad *bai' al-wafa* (jual beli dengan tenggang waktu) sebenarnya sebagai upaya menghindari riba dari pinjam meminjam, masyarakat Bukhara dan Balkh (selatan Rusia) menciptakan semacam akad berbentuk jual beli yang dikenal dengan istilah *bai' al-wafa*.

Awal perkembangan *bai' al-wafa* di Syiria, *bai' al-wafa'* disebut juga *bai itha'ah*. Di Mesir dinamakan *bai al-Amanah*. Ulama Syafi'iyah menyebutnya *bai 'uhdah* dan *bai ma'ad*. Ulama Hanabilah menyebutnya *bai amanah*. Hanafiyah menyebutnya selain *bai' wafa'*, juga *bai jaiz* (artinya jual beli dibolehkan karena bersih dari riba).

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, akad *bai' al-wafa'* dapat terdiri dari tiga bentuk, yaitu:¹⁸

1) Berbentuk Jual Beli

Bai' al-wafa' dianggap jual beli karena telah dijelaskan bahwa transaksinya merupakan transaksi jual beli, misalnya dengan

¹⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 177

mengatakan '*saya menjual sawah ini kepada engkau dengan harga lima juta rupiah selama 3 tahun.*

2) Berbentuk *Ijarah* (sewa menyewa)

Hal ini terjadi setelah transaksi jual beli dilakukan dan hak miliknya telah berganti dari penjual ke pembeli maka transaksi ini berbentuk *ijarah* (sewa-menyewa) karena barang yang telah dibeli tersebut dapat dimanfaatkan dan apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka barang tersebut akan kembali kepada pihak awal sesuai kesepakatan mereka.

3) Berbentuk *rahn* (gadai)

Pada *bai' al-wafa'* ketika sampai tenggang waktu yang ditentukan maka sama dengan *rahn* karena dengan jatuh tempo yang disepakati, pihak penjual harus mengembalikan uang yang sama saat pertama dilakukan akad dan pihak pembeli harus mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kembali dengan utuh kepada pihak pertama.

Ketika dicermati lebih mendalam *bay'' al-wafa''* berbeda dengan *ijarah* (sewa menyewa) yang merupakan transaksi terhadap kepemilikan manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan adanya imbalan. Jadi pada akad *ijarah* ketika jatuh tempo waktu yang disepakati telah disepakati, sipemilik manfaat wajib menyerahkan barang yang disewa tanpa menerima imbalan kembali, sedangkan pada akad *bay'' al-wafa''*, apabila waktu kesepakatan berakhir maka masing-masing pihak yang

berakad menyerahkan barang dan uang sebagai objek akad pada jual beli ini.

Bay' al-wafa juga berbeda dengan *rahn*, karena pada *rahn* (gadai) barang yang diserahkan sebagai jaminan utang dan tidak dapat dimanfaatkan oleh sipemberi utang.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, akad *bai' al-wafa'* diciptakan untuk menghindari riba dan sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama. Maka dari itu, mazhab Hanafiyah membolehkan akad ini dan dianggap sah serta tidak termasuk larangan dalam hal jual beli yang bersyarat. Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada pemilik pertama, namun akad yang dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Selain itu, akad ini ada dan dipraktekkan untuk menghindari dari praktek riba yang dilakukan masyarakat. Barang yang dijadikan jaminan tidak sama dengan *rahn*, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan ketika telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama.

Penulis berpendapat bahwa jual beli hidup dengan sifat terikat tenggang waktu memiliki kemiripan dengan *bai' al-wafa'*. Akad jual beli hidup diperlukan ketika kesulitan menemukan orang yang memberi pinjaman tanpa mengharap imbalan sehingga akad ini mengandung kemaslahatan bagi masyarakat yakni menghindarkan masyarakat dari pinjaman riba dan sebagai sarana tolong menolong antara pemilik dana dengan orang yang memerlukan dana.

D) Hak Pembelian Kembali

Suatu transaksi muamalah dapat menjadi terlarang disebabkan faktor yakni:

- 1) Haram zatnya (*haram li-dzatuhi*)
- 2) Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*)
- 3) Tidak sah atau tidak lengkap akadnya.

Ada pula yang menjabarkan menjadi:

- 1) Haram karena 'ainnya (bendanya), seperti jual beli khamar, babi dan narkoba
- 2) Haram karena waktunya, seperti jual beli saat azan jum'at
- 3) Haram karena tempatnya, seperti jual beli di dalam masjid
- 4) Haram karena caranya, seperti mengandung *gharar* dan *bai' al-inah*
- 5) Haram karena tujuannya, seperti menjual senjata kepada musuh

Hak pembelian kembali objek akad jual beli memang belum familiar di dalam konsep muamalah kecuali pada akad *bai' al-Wafa'*. Kompilasi hukum ekonomi syari'ah Buku II BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 20 No. 41 menyebutkan *Bai' al-Wafa'* jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Pada jual beli *bai' al-wafa* dikatakan kepada pembeli “*saya jual barang ini dengan kesepakatan (janji) jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali menjadi milik saya lagi*”.

Menurut hemat penulis, dengan pertimbangan bahwa pada praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut menggunakan harga yang tergolong murah atau di bawah harga pasaran, kemudian praktik ini terjadi karena penjual sangat memerlukan uang namun kesulitan menemukan orang yang mau memberikan pinjaman tanpa mendapatkan keuntungan sedangkan mengambil keuntungan atas pinjaman diharamkan, maka pada kasus jual beli hidup di Kecamatan Gambut merupakan hal wajar jika penjual memiliki hak untuk membeli kembali.

Hak pembelian kembali pada praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut belum termasuk kepada hal yang menyebabkan terlarangnya akad jual beli dari segi caranya sebab bukan termasuk akad *gharar*.

Bai' gharar artinya segala bentuk jual-beli yang sifatnya tidak jelas (*uncertainty* dan *spekulatif*) sehingga dapat merugikan pihak yang bertransaksi, seperti menjual anak kambing yang masih berada pada perut induknya dan jual beli buah yang belum matang yang masih di pohon.

Gharar setidaknya dapat muncul dalam 6 (enam) hal yakni:¹⁹

- 1) Kuantitas, seperti jual beli *ijon* (buah-buahan yang masih berada dipohon dal belum matang, sehingga belum bisa dipastikan berapa jumlah buah yang masak dan baik yang layak nantinya untuk dijual).
- 2) Kualitas, seperti Jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya
- 3) Harga, seperti adanya dua harga dalam satu akad
- 4) Waktu Penyerahan, seperti Jual beli HP yang masih dipinjam teman

¹⁹ Agustianto Mingka, *Slide Jual Beli Gharar*

- 5) Ownership of Goods, seperti Jual tanah property yang belum jelas pembebasannya
- 6) Barang yang diperjual-belikan, seperti *bai' majhul* (jual beli barang yang *tidak diketahui* kualitas, jenis, merek atau kuantitasnya atau jual beli HP Nokia yang tidak dijelaskan tipenya).

Pada praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut telah jelas jual belinya hanya saja disifati dengan hak pembelian kembali dengan harga yang sama, pembeli boleh memanfaatkan barang yang dibeli dan tidak ada pihak yang dirugikan atas transaksi dan kesepakatan ini.

E) Hak Pewarisan

Mengenai tambahan sifat atau syarat tertentu dalam jual beli hidup, apabila dibandingkan dengan syarat-syarat dalam jual beli dengan tenggang waktu maka akan dilihat perbedaan dan kesamaan antara keduanya. Adapun syarat-syarat yang sama yang terdapat dalam jual beli hidup dengan jual beli dengan tenggang waktu adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dibeli tidak boleh dijual kepada orang lain, tetapi harus kepada orang yang menjualnya dulu dengan harga yang sama.
- 2) Bahwa barang yang diperjualbelikan sama-sama akan dibeli kembali oleh penjual ketika penjual sudah mempunyai uang.

- 3) Apabila penjual telah mengembalikan uang kepada penjual dengan jumlah yang sama ketika menjualnya maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya tersebut.

Selain adanya kesamaan maka terdapat pula perbedaannya yakni pada *bai' al-wafa'* hak pembelian kembali terhadap barang yang dijualbelikan tidak boleh diwariskan sedangkan pada jual beli hidup dapat diwariskan.

Waris secara mudah dapat dipahami sebagai peninggalan, orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan.²⁰

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketentuan waris yakni Q.S. An-Nisa/ 4: 7²¹

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Pada Q.S. An-Nisa/4 : 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ فَاثُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ إِنَّا اللَّهُ كَانَتْ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

²⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 4 – 5.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), 7-16.

Ada 3 (tiga) syarat seseorang mendapatkan warisan, yakni:²²

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya,
- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya,
- 3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau yang bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.

Pada jual beli hidup objek barang dapat wariskan kepada ahli waris apabila ada diantara para pihak yang berakad meninggal dunia. Syarat ini pada dasarnya memang berbeda dari syarat-syarat jual beli.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 20.

Biasanya syarat timbul hanya untuk mengkriterikan detail barang pesanan seperti pada *bay' istishna* yakni jual beli barang yang memerlukan waktu pembuatan terlebih dahulu seperti rumah, namun hanya pada *bai' al-wafa'* ulama Hanafiah membolehkan syarat penyertaan jangka waktu dan hak pembelian kembali.

Pembelian kembali yang dapat diwariskan, menurut ulama-ulama kebanyakan tidak diperbolehkan karena ketika akad jual beli dilakukan maka terjadi perpindahan hak milik atas objek jual beli, apabila salah satu dari pembuat perjanjian meninggal. Tapi dalam Kompilasi hukum ekonomi syari'ah Buku II Bagian Keenam *Bai' al-Wafa* pasal 115 dinyatakan bahwa hak membeli kembali dalam *bai' al-wafa'* dapat diwariskan.

Kaitannya dengan jual beli hidup yang terjadi di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang pembeliannya dapat diwariskan, menurut hemat penulis lebih mengandung maslahat bagi keduanya, karena pada dasarnya harga jual beli yang disepakati berada di bawah harga yang seharusnya apabila dijual dengan akad jual beli biasa, sehingga jika hak pembeliannya tidak dapat diwariskan maka bisa merugikan penjual terdahulu dan ahli warisnya.

F) Pemanfaatan Barang

Jual beli hidup muncul dikalangan masyarakat dengan sebab karena pada pada masa sekarang kebanyakan orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan dengan suka rela tanpa mendapatkan imbalan apapun. Mereka lebih memilih menggunakan kelebihan uangnya untuk deposit atau investasi pada bidang atau usaha tertentu yang menghasilkan keuntungan

Status barang yang dijual dalam *ba'i al-wafa'* bukanlah gadai, karena *ba'i al-wafa'* adalah bentuk jual beli, sehingga barang yang dibeli menjadi miliknya, makanya pembeli dengan bebas dapat memanfaatkannya dan menikmati hasilnya. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain. Hal ini disebut *bai' maushufah biz zimmah* artinya jual beli yang disifati dengan tanggungan menjual kembali kepada penjual semula, yakni pembeli berkewajiban menjual kembali asset itu kepada penjual semula.

Berdasarkan konsep jual beli *wafa'* tersebut, jelas bahwa *bai' al-wafa'* ini berbeda dengan *rahn* (gadai), karena *rahn* adalah bentuk gadaian (jaminan hutang).

Menurut Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i menjelaskan tentang pengertian gadai di dalam kitabnya yang berjudul "*Fathul Qarib*", yakni:

وَهُوَ لُغَةٌ الثَّبُوتُ وَشَرْعًا جَعَلَ عَيْنِ مَالِيَّةٍ وَثِيْقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ الْوَفَاءِ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ وَشَرْطُ كُلِّ مِنَ الرَّهْنِ وَالْمُرْتَهِنِ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقَ النَّصْرِفِ .

Artinya: “Kata “gadai” berarti “tetap”. Sedangkan menurut pengertian syara’, gadai ialah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi hutang tersebut. Penggadaian adalah sah dengan adanya ijab qabul. Sedangkan syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah/berhak melaksanakan”

Barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan *murtahin* (pemberi hutang/gadai), kecuali jaminan itu berupa hewan tunggangan. Jika pemberi hutang memanfaatkan barang tersebut, maka praktik itu tergolong riba, seperti yang disebutkan dalam hadits dan kaidah.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Adapun kebolehan memanfaatkan barang tunggangan yakni sesuai hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.,

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ يَشْرَبُ

النَّفَقَةُ

Hadits lainnya,

لَبْنُ الدَّرِّ يُحَلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَحَلِبُ النَّفَقَةُ

Banyak diantara orang kaya pada zaman dulu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan. Menurut ulama fiqh, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang termasuk riba.

Bai' al-wafa' dengan gadai (*rahn*) memiliki kemiripan sebagai berikut:

No	Persamaan
1	Kedua belah pihak sama-sama tidak boleh memindah tangankan barang itu kepada pihak ketiga
2	Baik <i>rahn</i> maupun <i>bai' wafa'</i> , pihak I (penggadai/penjual) sama-sama mendapatkan uang dengan menyerahkan barang
3	Jika terjadi kerusakan barang, maka kerusakan itu ditanggung murtahin dan pembeli, kecuali yang rusak sedikit (sesuai ' <i>urf</i>)
4	Ketika hutang (uang penjualan) dikembalikan kepada pembeli (pada saat jatuh tempo) maka pembeli wajib memberikan barang kepada penjual semula

Selain persamaan, maka terdapat beberapa perbedaan antara *bai'* *al-wafa'* dengan gadai (*rahn*) sebagai berikut:

No	<i>Bai' al-Wafa'</i>	<i>Rahn</i>
1	Pembeli sepenuhnya memiliki barang yang dibeli, tetapi <i>mausufah biz zimmah</i>	Penerima gadai tidak sepenuhnya memiliki barang yang menjadi objek gadai
2	Barang yang dibeli bebas dimanfaatkan pembeli selama jangka waktu yang disepakati	Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan penerima gadai, kecuali hewan kendaraan
3	Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pembeli	Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang gadaian menjadi tanggung jawab pemilik barang
4	Status asset menjadi milik pembeli selama jangka waktu yang disepakati	Status asset milik
5	Jika barang rusak sedikit, akad tetap berlangsung, kecuali rusak parah atau rusak total.	Jika barang gadaian rusak menjadi tanggung jawab murtahin (penerima gadaian)

Akad *bai' al-wafa'* (jual beli dengan tenggang waktu) sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada

orang lain selain kepada penjual semula. Apabila pemilik tanah (debitur) telah mempunyai uang untuk membeli kembali atau melunasi harga jual semula. Pada saat tenggang waktu jauh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual, dengan cara *bai' al-wafa'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.

Dalam hal pemanfaatan barang pada praktek jual beli hidup di Kecamatan Gambut yang disandarkan pada kebolehan *bai' al-wafa'* dan kebutuhannya untuk mendatangkan mashlahat dari menghindari riba atas pinjaman, maka menurut hemat penulis pengambilan manfaat boleh dilakukan, baik pengambilan manfaat secara langsung melalui pemanfaatan sawah atau dengan disewakan kepada pihak penjual (seperti dalam jual beli *bai' al-wafa'*) atau kepada orang lain (seperti dalam jual beli *bai' istighlal*) dengan keuntungan untuk pihak pembeli.

Mengenai pengambilan manfaat dalam praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sebagai kategori *hilal* seperti sebagian anggapan orang yang menyebabkan akad jual belinya rusak maka perlu diteliti lebih mendalam.

Secara bahasa, kata *al hilah* الحيلة sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar di dalam Fat-hul Bari mempunyai arti segala cara yang mengantarkan kepada tujuan dengan cara yang tersembunyi (lembut). Adapun secara istilah, *al hilah* adalah melakukan suatu amalan yang

zhahirnya boleh untuk membatalkan hukum syar'i serta memalingkannya kepada hukum yang lainnya.²³

Dasar hukum hilah antara lain yakni Q.S. Al-Imran/3 : 72

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجِهَ النَّهَارِ
وَءَاكْفُرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Hilah terbagi kepada duan jenis, yakni:

- 1) Jenis yang mengantarkan kepada amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan yang dilarangnya, menghentikan dari sesuatu yang haram, memenangkan yang haq dari kezhaliman yang menghalang, membebaskan orang yang dizhalimi dari penindasan orang-orang yang zhalim. Jenis ini termasuk baik, dan pelaku atau penyeru (yang mengajaknya) mendapatkan pahala.
- 2) Jenis Yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban, menghalalkan perkara yang haram, membolak-balikkan keadaan dari orang yang teraniaya menjadi pelaku aniaya dan orang yang zhalim seakan menjadi orang yang terzhalimi, merubah kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran.

Ibnu Qayyim membagi hilah yang terlarang menjadi 3 (tiga) bagian:

- 1) *Hilah* haram ditujukan kepada sesuatu yang haram pula. Semisal seseorang yang menjual jenis barang yang masuk dalam masalah riba`

²³ <http://almanhaj.or.id/content/2890/slash/0/al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah/>

dengan sejenisnya, dengan disertakan (disyaratkan) sesuatu yang lain jenisnya.

- 2) Cara atau perbuatan asalnya boleh, akan tetapi dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Seperti melakukan safar yang digunakan untuk merampok, membunuh orang, dan lain-lain.
- 3) Cara yang dipakai pada asalnya tidak dipergunakan untuk sesuatu yang haram, bahkan dimaksudkan untuk sesuatu yang disyari'atkan, seperti menikah, melakukan jual-beli, memberikan hadiah, dan sebagainya; namun kemudian dipakai sebagai tangga untuk menuju sesuatu yang diharamkan.

Beberapa contoh *hilal* dalam bermuamalah yakni:

- 1) *Hilah* seorang suami yang ingin berbuat jahat kepada isterinya, dengan berusaha menggugurkan hak dia untuk mendapatkan warisan dari hartanya, tatkala sedang sakit keras ia segera mentalaknya sebanyak tiga kali.
- 2) *Hilah* seorang yang ingin menghindari hukuman bersetubuh pada bulan Ramadhan dengan berpura-pura sakit atau meminum khamr terlebih dahulu, baru kemudian ia bersetubuh dengan isterinya.
- 3) *Hilah* orang yang tidak mau berpuasa Ramadhan, dengan cara merencanakan safar setiap bulan Ramadhan datang.
- 4) *Hilah* seseorang yang ingin menggugurkan kewajiban zakat hartanya yang akan mencapai satu tahun (masa haul), dengan menukarkannya dengan barang semisal, atau dengan menjualnya karena takut zakat,

yang kemudian uangnya dibelikan barang sejenis atau yang lainnya. Sehingga ia akan memulai hitungan awal tahun dari barang baru tersebut. Begitu seterusnya dan seterusnya, setiap akan mencapai waktu satu tahun umur hartanya tersebut. Dengan berbuat seperti itu, menurutnya, selamanya ia akan terbebas dari kewajiban zakat.

- 5) *Hilah* seseorang yang ingin mengugurkan kewajiban berhaji atau zakat dengan memberikan hartanya kepada anak atau isterinya, sehingga ia menganggap dirinya orang yang tidak berharta.

Menurut penulis, *hilah* yang dilarang sejatinya merupakan praktek yang dilakukan satu orang atau lebih dengan terencana dalam rangka menghalalkan sesuatu yang diharamkan tuhan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan bagi pelakunya. Adapun pengambilan manfaat dalam praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar apabila dalam rangka salah satu atau para pihak berusaha melakukan *hilah* untuk mengambil manfaat dari barang yang seharusnya menjadi bagian dari akad *rahn* maka hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana hadits,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Namun apabila praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar bukan dalam rangka *hilah* namun merupakan jenis akad jual beli dengan sifat dapat dibeli kembali seperti *bai' al-wafa'* dan sangat dibutuhkan maka hal ini diperbolehkan sebagaimana ulama Hanafiah membolehkan jual beli *bai' al-wafa'*.

Perlu dipahami bahwa pengambilan manfaat dalam praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut hendaknya pada batas wajar dan tidak berlebihan, seperti tidak mengeruk tanahnya dalam skala besar atau tidak merubah bentuk tanah secara *signifikan*. Hal ini dengan dasar bahwa kelak jika penjual telah memiliki uang maka ia berhak membelinya kembali dengan harga yang sama dan bentuk objek yang sama ketika diadakan jual beli hidup.

Secara umum, melihat pelaksanaan jual beli hidup yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan dihubungkan kepada 5 (lima) asas dalam bermuamalah yakni:

1) Asas *Al-Huriah* (kebebasan)

Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2) Asas *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Para pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3) Asas *Al-Adalah* (keadilan)

Para pihak yang melakukan akad berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

4) Asas *Al-Ridho* (kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan para pihak atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

5) Asas *Ash-Shidiq* (kejujuran)

Para pihak melakukan perjanjian disertai kejujuran atas segala hal yang berkaitan

Kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam jual beli dengan tenggang waktu, maka secara umum telah memenuhi asas, syarat dan rukun yang berlaku umum.

Dilain hal, seperti yang telah disebutkan dalam analisa akad, pada pengucapan lafadz akad jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar apabila secara lisan digunakan akad jual beli murni namun di dalam hati pelaku akad hanya berusaha mencari jalan untuk mengambil manfaat dari objek akad, sedangkan pelaku akad menganggap ini sebagai bentuk *rahn* karena objek akad dijual dengan harga yang sangat murah dan nantinya dapat dibeli kembali dengan harga yang sama serta tidak boleh dijual kepada orang lain selain penjual pertama maka dalam kasus seperti ini terindikasi adanya 2 (dua) akad dalam satu transaksi yang dilarang (multi akad/*al-‘uqud al-murakkabah/hybrid contract*), yakni akad jual beli dan akad gadai.

Menurut hemat penulis apabila dilihat secara keseluruhan praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dari segi *‘urf* yakni sesuatu yang menjadi kebiasaan di masyarakat, maka

jual beli hidup tersebut sah-sah saja dan termasuk kepada *'Urf Shahih* artinya adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan syariah, sopan santun dan budaya yang luhur.

'Urf atau adat yang membawa masyarakat kepada kemaslahatan tidak dilarang dalam syariat Islam, sebaliknya jika dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka *'urf* tersebut tidak diperbolehkan. *'Urf* tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh syara' dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh syara". Islam memberikan kebebasan bagi penganutnya untuk mengimplementasikan Islam sebebaskan-bebasnya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-hadits.

Apabila dilihat alasan ulama Hanafiyah dalam membolehkan jual beli dengan tenggang waktu sebagai upaya menjauhi riba karena sulit menemukan orang yang bersedia memberikan pinjaman tanpa disertai imbalan, begitu pula jual beli hidup, maka perbedaan-perbedaan dalam kekhususan syarat tersebut dapat disamakan dengan kekhususan dalam jual beli dengan tenggang waktu sebab syarat tersebut termasuk kepada syarat *'urf* (adat istiadat) dan syarat-syarat itu mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Dalam kaidah fiqih, dinyatakan bahwa *al-'Urf* atau adat kebiasaan dapat dijadikan hukum dan sebagaimana dalam kaidah sebagai berikut :

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"

Para Ulama memperkuat kehujjahan ‘urf dengan hadits Nabi Saw

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد والحاكم)

Atas dasar itulah ‘urf (adat kebiasaan) yang berlaku pada masyarakat Islam serta tidak melanggar dengan ketentuan syara’ dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Namun ‘urf yang dapat dijadikan sebagai hukum seperti yang terdapat dalam hadits hanyalah adat yang baik. Karena dilihat dari pembagian ‘urf itu sendiri terbagi kepada dua bagian yaitu *al-‘Urf al-Shahihah* (kebiasaan yang dianggap baik) dan *al-‘Urf al-Fasidah* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Al-‘Urf al-Shahihah atau *Al-‘Urf al-Fasihah* (kebiasaan yang baik) adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (al-Quran dan al-Hadits). Adapun ‘urf itu dapat diterima sebagai *al-‘Urf al-Fasihah* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu. Atau di sebagian besar warganya.
- 3) ‘Urf dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang muncul kemudian.
- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Al-'Urf al-Fasidah (kebiasaan yang dianggap buruk) adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan tidak memenuhi syarat-syarat kepada *al-'Urf al-Fasihah*.

Melihat kepada pembagian *'urf* dan dalil dalilnya yang telah dipaparkan maka jual beli hidup yang terjadi di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar termasuk kepada *al-'Urf al-Fasihah* dan diperbolehkan karena memenuhi syarat-syarat yang ada dalam *al-'Urf al-Fasihah* dan selama niat akad jual beli adalah murni untuk melakukan jual beli dengan sifat tenggang waktu dan hak pembelian kembali, dan bukan *hilah* untuk menyiasati ketidakbolehan atas pengambilan manfaat dari barang gadai atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan.